

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Jaminan fidusia di bank bukopin syari'ah digunakan karena pihak bank (kreditur) khawatir debitur (nasabah) tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Ketika para nasabah bermasalah dalam membayar hutng-utangnya maka pihak bank akan menarik benda yang haknya dijadikan jaminan fidusia lalu pihak bank akan akan melelang / menjual barang tersebut tanpa adanya kesepakatan lagi dari para nasabah (pemilik barang). ketika melakukan pelelangan tersebut pihak bank akan memutuskan sendiri tanpa melalui pengadilan negeri. Setelah barang tersebut terjual ,apabila ada kelebihan dari hutang debitur maka pihak bank akan mengembalikan kepada nasabah, tetapi jika dari hasil penjualan tersebut masih kurang dari hutang maka nasabah tersebut tetap harus melunasi / membayar hutangnya tersebut..
2. Menurut hukum Islam, pelaksanaan jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah adalah boleh karena dalam perbankan Islam agunan bukanlah faktor yang begitu penting untuk suatu pinjaman. tetapi dalam fatwa MUI penggunaan barang yang haknya dijadikan jaminan oleh pemilik barang tersebut d an atas seizin pihak bank. pihak bank dapat menarik barang yang haknya dijadikan jaminan sewaktu-waktu apabila debitur melakukan wanprestasi.

#### B. SARAN-SARAN

71

- Melihat perkembangan fidusia semakin berkembang pesat dalam dunia perbankan dan perkreditan dan juga durasi kredit dalam Pembangunan khususnya bidang ekonomi. Seharusnya pihak-pihak yang berwenang untuk

memberikan landasan hukum bagi pemakai lembaga jaminan fidusia ini dalam praktek, terutama bagi mereka yang tidak dapat memberikan jaminan lain untuk keperluan kreditnya selain dengan cara fidusia.

- Mengenai barang yang akan dijaminkan kepada bank secara fidusia. Debitur sebaiknya mengasuransikan benda yang akan dijadikan jaminan tersebut. Disitu tersimpul bahwa debitur harus mengasuransikan benda jaminan tersebut karena bila sewaktu-waktu benda jaminan itu terkena musibah maka resiko sepenuhnya ditanggung oleh debitur dan ganti rugi yang diterima dari pihak asuransi sepenuhnya menjadi hak dari kreditur.

Oleh karena itu seharusnya dibuat suatu ketentuan yang mengatur bahwa peralihan resiko bagi sama rata, sehingga mencerminkan rasa keadilan di antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.